**Laporan Kegiatan Initiative-Diseminasi Policy Assessment 2025**
**”Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Independensi Peradilan”**

| | |
|---|---|
| **Tempat** | Zoom Meeting |
| **Hari, Tanggal** | Selasa, 22 Juli 2025 |
| **Narasumber** | 1. Christina Clarissa Intania (Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research)<br>2. Muhammad Rizaldi Warneri (Plt. Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society[IJRS])<br>3. Dzul Fadli, S.T., M.M. (Kepala Bagian Rencana Program dan Anggaran MA RI) |
| **Moderator** | Felia Primaresti (Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute) |
| **Penyelenggara** | The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research |

**Ringkasan**

Pada hari Selasa, 22 Juli 2025, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menyelenggarakan diskusi untuk mendiseminasikan hasil kajian kebijakan tengah tahun “Policy Assessment 2025” pada bidang hukum yang berjudul **“Dampak Efisiensi Anggaran Terhadap Independensi Peradilan”.** Diskusi diawali dengan pemaparan temuan kajian yang dipaparkan oleh Christina Clarissa Intania (Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute). Christina Clarissa Intania menjelaskan di awal terkait latar belakang kebijakan efisiensi anggaran yang dirilis berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kiat strategi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan independensi peradilan pada era efisiensi anggaran. Studi ini dilakukan secara normatif-kualitatif dengan mewawancarai berbagai aktor di bidang hukum yang terdampak efisiensi anggaran. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah menilai independesi peradilan dari segi kelembagaan bukan dari segi hakim secara individual. Beberapa elemen yang dinilai terkait independensi, yaitu independensi pengelolaan administrasi, bebas dari pengaruh struktural, bebas dari pengaruh personel, dan bebas dari pengaruh administrasi.

Christina menambahkan bahwa pengawasan dan kontrol pegawai MA dan MK hanya bisa diatur oleh mahkamahnya masing-masing. Akibatnya, dalam jangka panjang hal ini dapat

memengaruhi kualitas kinerja lembaga peradilan yang belum mendapatkan alokasi anggaran memadai, belum menemukan alternatif mitigasi yang lebih murah, membatasi pelaksanaan sidang keliling, hingga membatasi pelaksanaan pelatihan hakim.

Temuan menarik lainnya adalah secara lembaga peradilan masih tetap dijalankan sesuai konstitusi dan tidak mengalami perubahan struktur. Namun, mekanisme pengangkatan, penggajian, pemindahan, pemecatan, sertifikasi hakim, evaluasi jabatan, pelatihan, dan pendidikan berkelanjutan dapat mengancam terwujudnya regenerasi dan transfer ilmu yang berkualitas bagi hakim baru. Terutama di daerah, hal ini dapat memengaruhi kelanggengan terbatasnya jumlah hakim yang memenuhi kompetensi dan dapat memengaruhi kualitas putusan hakim yang berkeadilan.

Selain itu, Christina turut menjelaskan bahwa pengadilan negeri daerah yang diwawancarai dalam penelitian ini telah mengalami kesulitan untuk mengakomodir dan menjalankan tugas-tugas peradilan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) juga belum terpenuhi, khususnya pada asas ketidakberpihakan, di mana pengurangan anggaran dana tidak mempertimbangkan karakter dan tugas yudikatif yang secara substansial menjadi terhalang. Berdasarkan *principal agent,* DPR dan pemerintah memiliki peran untuk memberikan anggaran yang memadai sementara MA dan MK sebagai *agent* yang independensinya sangat bergantung akan dinamika kekuasaan pada struktur eksekutif dan legislatif.

Beberapa rekomendasi yang disampaikan Christina, yaitu diperlukannya ada reformasi tata kelola anggaran peradilan, di mana MA dan MK dapat melakukan *bargaining* pada cabang kekuasaan lainnya agar memiliki otonomi dalam alokasi anggaran. Untuk merespons efisiensi anggaran, diperlukan manajemen adaptasi alokasi anggaran yang tetap mengutamakan transparansi dan akuntabilitas lembaga yudisial. Tidak hanya itu, MA dan MK tetap memberikan edukasi publik terkait dampak yang dialami agar tetap mempertahankan kemandirian anggaran serta tata kelola lembaga peradilan.

Muhammad Rizaldi Warneri dari IJRS kemudian menanggapi hasil kajian terkait independensi peradilan yang masih jarang dibahas dalam kebijakan efisiensi anggaran. Temuan kajian ini relevan dengan teori independesi peradilan yang memang sebenarnya sangat berkaitan dengan alokasi anggaran yang memadai untuk sarana prasarana, gaji, perlindungan yang layak bagi hakim, anggaran perlindungan data pribadi, investasi teknologi untuk meningkatkan

efektivitas manajemen kasus sangat mutlak dipenuhi untuk menjaga independensi peradilan dan menjamin putusan pengadilan yang berkeadilan dan menyejahterakan rakyat.

Rizaldi juga menambahkan bahwa pelatihan yudisial menjadi komponen penting untuk tetap dilanjutkan secara berkelanjutan agar para aktor di lembaga yudikatif memiliki kompetensi yang layak dalam menangani kasus, memanfaatkan digitalisasi teknologi, dan cara pengelolaan anggaran. Tidak hanya dalam mengelola kasus, anggaran tetap penting dialokasikan untuk kanal publik untuk mengakses informasi terkait cara mengajukan kasus, dana untuk kampanye publik, terutama terkait panduan penanganan kasus kriminal untuk menangani asimetri informasi pada kasus peradilan. Apabila kinerja peradilan menjadi terganggu secara berkepanjangan, Rizaldi turut menjelaskan bahwa hal ini akan makin memarginalkan kelompok rentan, seperti fasilitas untuk penyandang disabilitas hingga kelompok minoritas yang rentan menjadi korban transaksional.

Jadi, dampak efisiensi anggaran terhadap peradilan sejatinya tidak hanya berdampak pada kinerja lembaga yudikatif, tetapi juga dapat memengaruhi kepuasan publik dan tingkat kesadaran publik akan berbagai jenis layanan pengadilan yang sudah disediakan pemerintah, seperti penanganan kasus probono hingga alternatif sidang keliling. Maka, efisiensi anggaran ini perlu selalu dikawal dampaknya terhadap peradilan agar tidak mengganggu aksesibilitas layanan, meningkatkan biaya peradilan, tidak terpenuhinya sarana prasarana, dan menurunkan akses atas keadilan (bantuan hukum, biaya peradilan, dan jangkauan administrasi peradilan).

Rizaldi turut menjelaskan bahwa kita sebagai masyarakat sipil harus belajar dari pembelajaran baik independensi peradilan negara lain yang berhasil adaptif merespons efisiensi anggaran. Contohnya, Paraguay yang memandatkan alokasi anggaran harus sebesar 3% meski ada efisiensi anggaran. Alangkah lebih baiknya juga pemerintah bekerja sama dengan masyarakat sipil dalam memonitoring transparansi penganggaran lembaga yudikatif setelah terdampak kebijakan efisiensi anggaran dan apakah proporsi alokasinya sudah sesuai dengan prioritas negara. Jadi, visi efisiensi dapat membantu sistem peradilan menjadi lebih berkualitas dan terjamin akuntabilitas prosesnya.

Kemudian, Dzul Fadli, S.T., M.M. (Kepala Bagian Rencana Program dan Anggaran MA RI) membenarkan hasil temuan kajian Christina Clarissa Intania dan analisis Muhammad Rizaldi, di mana alokasi anggaran untuk sidang keliling dan prodeo menjadi tidak ada, sehingga memberatkan beban biaya peradilan bagi masyarakat. Pemenuhan hak pekerja hakim secara alokasi sewa rumah dinas, jaminan kesehatan, serta biaya transportasi turut terpengaruh. Oleh

karena itu, MA saat ini memang belum mandiri dan memiliki otonomi dalam alokasi anggaran peradilan. Proses digitalisasi sistem juga terhambat, seperti dengan akses situs yang perizinannya perlu pada Kementerian Komunikasi dan Digital. Untuk selanjutnya, MA akan mengajukan pembukaan blokir anggaran (Rp258 Miliar) agar tidak mengganggu operasional lembaga yudikatif, terutama bagi satker daerah dan keberlanjutan pelatihan hakim.

Pada sesi akhir penutup, semua narasumber sepakat bahwa kajian The Indonesian Institute ini menjadi studi awal yang dapat dilanjutkan agar independensi peradilan tetap dapat dipertahankan di tengah efisiensi anggaran yang menunjukkan tren berlanjut di tahun mendatang. Hal ini penting agar efisiensi tidak mengorbankan hak masyarakat dalam mengakses keadilan yang mudah dijangkau dan berkualitas.

**Sesi Tanya Jawab dan Tanggapan**

| | |
|---|---|
| Adinda Tenriangke Muchtar | : Bagaimana tindak lanjut MA untuk mengatasi hambatan anggaran? Adakah upaya negosiasi dengan DPR? |
| Jawaban | : Pelaksanaan sidang keliling dan terpadu digantikan dengan optimalisasi peradilan pusat. Sekretaris MA sudah mengomunikasikan kepada Komisi III terkait penambahan anggaran agar blokirnya dibuka dan sedang dalam proses diskusi lebih lanjut. |
| Felia Primaresti | : Bagaimana model mekanisme penganggaran yang berkeadilan untuk menciptakan independesi peradilan di tengah kuatnya pengaruh politik? |
| Jawaban | : Definisi independen yang perlu ditekankan adalah bagaimana lembaga yudikatif bebas dari aktivitas suap, dll untuk menjamin keadilan rakyat. Maka, untuk menjamin independensi anggaran diperlukan kolaborasi lintas sektoral agar tantangan internal lembaga yudikatif di tengah efisiensi anggaran dapat diatasi, seperti menjamin kesejahteraan hakim. Idealnya, lembaga peradilan perlu memiliki kekuatan untuk mempertahankan anggarannya terlepas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya (eksekutif dan legislatif) untuk mempertahankan independensi |

lembaga yudikatif. MA saat ini sedang mengupayakan agar Bappenas dapat menginput sidang keliling dan sidang terpadu dapat diintegrasikan ke dalam prioritas nasional.

Nayaka Utama : Apakah ada praktik baik agar lembaga peradilan tetap independen, tidak transaksional di tengah efisiensi anggaran? Bagaimana prasyarat penting agar independensi terwujud dan tidak merugikan masyarakat yang mengalami asimetri informasi?

Tanggapan : Christina menjelaskan bahwa diperlukan advokasi agar UU Kekuasaan Kehakiman dan UU APBN seharusnya tidak dicampur agar lembaga yudikatif tetap mandiri bahkan diberikan *mandatory spending* per tahunnya. Hal ini penting agar anggaran MA dan MK memiliki kekuatan untuk mempertahankan besar anggarannya tanpa ada campur tangan cabang kekuasaan lainnya. Sementara itu, MA menanggapi agar penting untuk mewujudkan kesejahteraan hakim untuk meminimalisasi bentuk kasus transaksional. Kemudian, Muhammad Rizaldi mengusulkan penting untuk melakukan kajian tiap tahunan juga terkait besar proporsi anggaran peradilan yang diperlukan, sehingga menjadi *baseline* tiap tahunnya. Metode riset *Cost Benefit Analysis* juga dapat dilakukan agar cabang kekuasaan lainnya memahami dampak yang bisa didapat jika memberikan *mandatory spending* 2% tiap tahunnya. Misal, dengan anggaran yang memadai capaian negara dapat didorong oleh upaya MA dalam peradilan. Untuk kasus transaksional tidak hanya perlu diatur oleh MA, tetapi perlu bantuan DPR dan aparat penegak hukum, sehingga terhindar dari konflik berbasis kepentingan yang juga dapat diperkuat dengan digitalisasi proses alokasi anggaran secara transparan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

Putu Rusta Adijaya : Bagaimana independensi dapat didorong dengan meningkatkan integritas pemerintahan/lembaga di Indonesia karena dari indeks kebebasan ekonomi, terutama *rule of law* Indonesia masih sangat merah. Apa yang perlu diperbaiki?

Jawaban : Upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong integritas adalah dengan mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri, sehingga bisa menjalankan tugasnya secara berintegritas. Tidak hanya independensi, kerangka evaluasi integritas dapat dilakukan dengan penguatan kode etik, penguatan kapasitas, penghormatan hak asasi manusia, dan promosi mutasi agar mereka bekerja sebagaimana mandat yang diberikan. Selain itu, celah pada KUHAP juga perlu diperbaiki agar *check and balances* dapat terjamin, terutama terkait diskresi penyidik yang berdasarkan paksaan untuk memperbaiki *rule of law* Indonesia. Kebebasan sipil juga perlu didorong agar mereka dilindungi kebebasannya dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.